



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 150/Pdt.P/2019/PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama Lengkap : DITA VIOLITA
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selor 10 Februari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Langsung No. 21 RT. 033 RW. 12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor Register : 150/Pdt.P/2019/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Tanjung Selor pada tanggal 10 Februari 1993 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/42/A.3/BUL/1993 tanggal 20 Februari 1993 atas nama DITA VIOLITA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tanggal 20 Februari 1993 yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDRAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;

3. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama orang tua pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dikarenakan orang tua pemohon telah menggunakan nama HENDRY KUNDRAT tersebut dalam dokumen kependudukan serta untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa pemohon melakukan perbaikan tersebut karena disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Orang Tua Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tertanggal 20 Februari 1993, yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDRAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register - Register akte tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404055501970002 Atas Nama BELLA MARSELINA tertanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 atas nama DITA VIOLITA tertanggal 20 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-08102016-0011 atas nama HENDRY KUNDRAT tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rangkasbitung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404052409070033 atas nama HENDRY KUNDRAT tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor : 6501-KW-29082018-0001 atas nama HENDRY KUNDRAT dan LISIA ANGLING KUSUMA tanggal 16 April 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 6501-KW-29082018-0001 atas nama HENDRY KUNDRAT dan LISIA ANGLING KUSUMA tanggal 16 April 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANTI

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tanggal 20 Februari 1993 yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDORAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;
- Bahwa benar nama orang tua pemohon adalah HENDRY KUNDRAT;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama orang tua pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

2. Saksi SORACA DEWI

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tanggal 20 Februari 1993 yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDRAAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;
- Bahwa benar nama orang tua pemohon adalah HENDRY KUNDRAT;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama orang tua pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk perbaikan nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tanggal 20 Februari 1993 yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDRAAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, “Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap”, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-1 dan P-3 Pemohon beralamat Di Jl. Langsar No. 21 RT. 033 RW. 12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 nama orang tua pemohon yang tertera didalam akte kelahirannya bernama HENDRY CONDRAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Orang tua Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal di Jl. Langsar No. 21 RT. 033 RW. 12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan permohonan pemohon melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama orang tua pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 nama orang tua Pemohon didalam akte kelahirannya bernama HENDRY CONDRAT namun pemohon ingin Administrasi Kependudukan Pemohon tertera Nama orang tua Pemohon adalah HENDRY KUNDRAT sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama orang tua Pemohon dalam akte kelahirannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi ternyata Nama Orang Tua Pemohon yang benar adalah HENDRY KUNDRAT maka menurut Hakim perbaikan tersebut

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta izin perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama Orang Tua Pemohon yang semula tercatat HENDRY CONDORAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDORAT adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA VIOLITA Nomor : 477/42/A.3/BUL/1993 tertanggal 20 Februari 1993, yang semula nama Orang Tua Pemohon tercatat HENDRY CONDRAT diperbaiki menjadi HENDRY KUNDRAT;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Nama orang tua pemohon tersebut pada Register-Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. 6.000,00 |

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)